

**SKRIPSI**

**SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh

**PRIZTYAWAN MAULANA FADILLAH  
NIM 2010211210249**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Januari 2026**

**SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**PRIZTYAWAN MAULANA FADILLAH  
NIM 2010211210249**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Januari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh:

**Nama: Priztyawan Maulana Fadillah**

**NIM 2010211210249**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai memenuhi syarat Yudisium

**Pembimbing**



**DR. Diana Haiti, S.H., M.H.**

**NIP. 196804141994122001**

Diketahui:

Ketua Program Studi

Program Sarjana Ilmu Hukum



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SANKSI TINDAKAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA**

Diajukan Oleh

**Nama: Priztyawan Maulana Fadillah**

**NIM 2010211210249**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 09 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 JAN 2026

Disahkan

Dekan



**DR. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari jumat, 28 November 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.

Anggota/Pembimbing : Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2635/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 28 November 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priztyawan Maulana Fadillah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210249  
Tempat/Tanggal Lahir : Barito Kuala/29-05-2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarasin, 23 April 2025  
pernyataan



**Priztyawan Maulana Fadillah**  
**NIM. 2010211210249**

## MOTTO

Mimpi besar hanya menjadi mimpi jika tanpa aksi ( **Sutejo**)

Gantungkanlah Citamu Setinggi Langit Jangan Gantungkan Cita-citamu

Dilangit-Langit. (**Soekarno**)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan kepada Alm. Abdul Haris Fadillah dan Mulyani yaitu kedua orang tua saya yang tiada henti hentinya memberikan dukungan, semangat dan nasehat kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini diperuntukkan bagiorang-orang yang tercinta dan tersayang:

### **Ayahanda dan Ibunda tersayang**

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepadakedua orang tua ayah dan bundaku Alm. Abdul Haris Fadillah S.H dan Mulyani yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepadakedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu **DR.Diana Haiti S.H. M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

**Priztyawan Maulana Fadillah 2025**, dengan judul skripsi “**SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman Pembimbing Ibu **DR.Diana Haiti S.H.,M.H.**

### **RINGKASAN**

Priztyawan Maulana Fadillah. April 2025. **SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Ketua: Dr. Diana Haiti, S.H. ,M.H.

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam masa tumbuh kembang sehingga sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar. Dalam kenyataannya, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana bukan karena niat jahat, melainkan akibat pengaruh pergaulan, pola asuh yang keliru, serta kemudahan akses terhadap informasi yang belum tentu sesuai dengan usia mereka. Keikutsertaan anak dalam tindak pidana membawa konsekuensi hukum, namun penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang berbeda dengan orang dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hadir untuk melindungi kepentingan terbaik anak melalui mekanisme diversi dan pemberian sanksi tindakan. Namun, muncul persoalan hukum mengenai penerapan sanksi tindakan terhadap anak di bawah usia 14 tahun yang melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam praktiknya, masih terdapat keraguan apakah diversi atau sanksi tindakan tetap dapat diberlakukan pada anak yang berstatus sebagai residivis. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan sanksi tindakan dalam kasus anak yang mengulangi perbuatan pidana, guna menjamin kepastian hukum sekaligus tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara berulang, serta untuk mengkaji penerapan diversi dalam proses Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya bagi anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun yang mengulangi perbuatan pidana. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat hukum normatif preskriptif memberikan panduan atau petunjuk tentang tindakan yang seharusnya diambil oleh pembuat kebijakan, hakim, atau pihak lain yang terlibat dalam proses pembentukan atau penegakan hukum. Ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas sistem hukum.

Bahwa pengaturan hukum tentang sanksi tindakan bagi Anak yang melakukan tindak pidana secara berulang, dalam UU SPPA hal ini tidak jelas diatur artinya masih ada kekaburan aturan mengenai hal tersebut. Walaupun pasal 69 UU SPPA telah mengatur mengenai sanksi tindakan yang harus dijatuhkan bagi anak dibawah usia 14 tahun yang melakukan tindak pidana, namun tidak mengatur lebih jauh mengenai perbuatan pidana berulang yang dilakukan oleh anak usia di bawah 14 tahun.

Pengaturan tentang diversi diatur dalam pasal 7 UU SPPA, dengan ketentuan dapat dipayakan diversi bagi perkara anak apabila diancam hukuman dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, mengenai aturan jika anak usia 14 tahun yang melakukan perbuatan pidana berulang, yang harusnya diberikan sanksi berupa tindakan apakah dapat diterapkan diversi atau tidak, mengenai hal ini belum diatur dengan jelas dalam UU SPPA. Namun berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan untuk perlindungan anak dapat dilakukan penerapan ketentuan hukum mengenai restorative justice terhadap keadaan ini, sehingga pengalihan proses hukumnya dapat dialihkan diluar proses peradilan pidana, namun bukan berdasarkan norma mengenai diversi dalam UU SPPA, tetapi berdasarkan ketentuan aturan mengenai restorative justice

Priztyawan Maulana Fadillah. April 2025. **SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Ketua: Dr. Diana Haiti, S.H. ,M.H.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara berulang, serta untuk mengkaji penerapan diversifikasi dalam proses Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya bagi anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun yang mengulangi perbuatan pidana. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat hukum normatif preskriptif memberikan panduan atau petunjuk tentang tindakan yang seharusnya diambil oleh pembuat kebijakan, hakim, atau pihak lain yang terlibat dalam proses pembentukan atau penegakan hukum. Ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas sistem hukum.

Menurut Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pengaturan hukum terkait sanksi tindakan bagi anak yang melakukan tindak pidana secara berulang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Meskipun Pasal 69 UU SPPA mengatur sanksi tindakan bagi anak di bawah usia 14 tahun, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apabila tindak pidana dilakukan secara berulang. **Kedua**, penerapan diversifikasi diatur dalam Pasal 7 UU SPPA hanya berlaku bagi anak yang diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam hal penerapan diversifikasi terhadap anak usia di bawah 14 tahun yang melakukan tindak pidana berulang. Meski demikian, demi kepentingan terbaik bagi anak, prinsip restorative justice dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan proses penyelesaian hukum di luar peradilan, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam norma diversifikasi UU SPPA.

**Kata Kunci:** Diversifikasi, Sanksi Tindakan, Pengulangan Tindak Pidana

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya yang telah penulis terima selama melakukan penelitian skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul “ **SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari atas kekurangan yang disebabkan dari keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Adapun dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Achmad Faishal, S.H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing, selalu memberikan nasihat, arahan, dan

sabar mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukan.

4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum ULM.
5. Seluruh Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini.
6. Kepada **teman-teman yang saya tidak bisa disebutkan** satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan **PK Hukum Pidana Angkatan 2020**. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Atas segala bantuan dan kontribusi para pihak, penulis hanya bisa berterimakasih sebanyak-banyaknya dan mendoakan agar pahalanya dilipat gandakan. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 25 Maret 2025  
Penulis

Priztyawan Maulana Fadillah

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Tipe Penelitian .....	11
4. Jenis Bahan Hukum .....	12
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	15
B. Pengertian Anak .....	16
C. Pengertian Sanksi Tindak Pidana .....	18
D. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	22

<b>BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Pengaturan Hukum tentang Sanksi Tindakan bagi Anak yang Melakukan tindak Pidana secara Berulang .....	25
B. Penerapan Diversi dalam Proses Sistem Peradilan Pidana bagi Anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun yang melakukan Perbuatan Pidana Berulang .....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>



